



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

	Nomor SOP	471/ 62.1 /35.09.320/2024
	Tanggal Pembuatan	03 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	22 Januari 2024
	Tanggal Efektif	22 Januari 2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 196705291992032006
	Judul SOP	SOP PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG) - PENCATATAN ABG YANG MEMILIH MENJADI WNI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanPeraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilSurat Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 Sepetember 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan Dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">Mampu Mengoperasionalkan Komputer,Mampu melakukan entry data dengan program Aplikasi SIAK,Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dokumen administrasi kependudukan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">SOP SekretariatSOP Pelayanan Pencatatan SipilSOP Pengelolaan Informasi Administrasi KependudukanSOP Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Peraturan perundang-undangan tentang administrasi umumATK, PC, Komputer dan PrinterJaringan internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Pelayanan Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI tidak dilaksanakan sesuai ketentuan mengakibatkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan tidak berjalan sesuai ketentuan.	<ol style="list-style-type: none">Data CenterArsip Digital	


SOP

PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG) - PENCATATAN ABG YANG MEMILIH MENJADI WNI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Petugas Registrasi (Operator)	Petugas Verifikasi	Kepala Dinas (TTE)	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pemohon melengkapi persyaratan dan F201	<pre> graph TD Start(()) --> Step1[1] Step1 --> Step2[2] Step2 --> D1{ } D1 -- Ya --> Step3[3] D1 -- Tidak --> Step1 Step3 --> D2{ } D2 -- Ya --> Step4[4] D2 -- Tidak --> D3{ } D3 --> Step4 Step4 --> End(()) </pre>				<ul style="list-style-type: none"> - Form F201 dan F202 - Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; - Kutipan akta Pencatatan Sipil asli; - Fotokopi KK bagi Penduduk WN 	5 Menit	Berkas pemohon lengkap		
2	Pemohon Menyerahkan Nomor Wa Dan Email						Nomor Wa Dan Email	5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Data terentry lengkap - Nomor WA dan Email 	
3	Dinas Melakukan Proses (Verifikasi, Validasi Dan Entry) Secara Realtime						<ul style="list-style-type: none"> - Data terentry - Persyaratan lengkap - sudah TTE 	20 Menit	Persyaratan sesuai dan terverifikasi	
4	Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13)						Dokumen PDF catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13)	1 Menit	catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13) terkirim	

Catatan: Untuk pelayanan Online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER


ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670529 199203 2 006